



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aidil Makmur Bin Jaslim;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Aidil Makmur Bin Jaslim ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/V/RES.4.2/2022/SATRESNARKOBA;

Terdakwa Aidil Makmur Bin Jaslim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dengan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **PIDANA PENJARA** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) Gram;
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Skl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** pada hari **Sabtu** tanggal **14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara terdakwa bertemu dengan Rudi (DPO), lalu terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis ganja kepada Rudi (DPO) kemudian Rudi (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis ganja, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) selanjutnya Rudi (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kota Subulussalam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.30 ketika terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briptu Ahmad Fadhill, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briptu Ahmad Fadhill, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa adalah milik terdakwa, terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 21/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2891/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, milik Terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.30 ketika terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Bripta Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa adalah milik terdakwa, terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 21/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2891/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, milik Terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** .

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada rumah terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian terdakwa buka kertas pembungkus rokok tersebut dan membuang sebagian tembakaunya dan terdakwa ganti dengan narkoba jenis ganja lalu terdakwa balut kembali tembakau dan ganja tersebut sehingga menjadi sebatang rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap sebatang rokok berisi ganja tersebut hingga habis, lalu sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briptu Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briptu Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa adalah milik terdakwa, terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 819/040/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja**.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 21/60909.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2891/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, milik Terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** .

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD FADHIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh Narkoba Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Rudi (DPO) tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **RUDI HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM ;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AHMAD FADHIL, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., di Desa Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh Narkoba Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Rudi (DPO) tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) yang diketahui juga oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Roki Laurent Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM ;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AHMAD FADHIL, Saksi RUDI HAMZAH, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Rudi (DPO)tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di jalan Raya tepatnya Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja yaitu dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali rokok yang telah di isi dengan sebagian narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja Terdakwa merasa lebih tenang;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2891/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/062/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amfetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 21/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis ganja dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM yang ditandatangani oleh petugas penimbang FAUZI, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., dibelakang rumah Tedakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja yaitu dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali rokok yang telah di isi dengan sebagian narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/062/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amfetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2891/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang membeli, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan meskipun dalam perkara aquo ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja dalam kantong celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang mana Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa hasil pakai beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., dibelakang rumah Tedakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut hanya Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi sendiri bukan untuk keuntungan ekonomis, maka berdasarkan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama AIDIL MAKMUR Bin JASLIM dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persooa*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram ditemukan dari kantong celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB., di Kecamatan Dairi Kota Sidikalang Provinsi Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr.Rudi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., dibelakang rumah Tedakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja yaitu dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang telah di isi dengan sebagian narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sudah 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/062/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amfetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2891/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AIDIL MAKMUR Bin JASLIM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., dibelakang rumah Tedakwa yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa ganja sehingga karenanya unsur **“menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AIDIL MAKMUR Bin JASLIM** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;**dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.